

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengacu pada uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai mekanisme praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik kredit akulaku, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah pertama apabila akan bertransaksi kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku, pengguna harus mengunduh aplikasi tersebut di App Store atau play store yang terdapat di android. Jika pengguna ingin mendaftarkan diri menjadi pemohon maka syarat utama harus memiliki pekerjaan. Apabila belum memiliki pekerjaan pengajuan kredit tidak akan diterima dan hanya bisa bertransaksi secara cash saja. Selanjutnya yaitu mengisi persyaratan biodata diri, nomor hp, mengirim Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor rekening maka, pencairan dapat dilakukan setelah persyaratan tersebut terpenuhi dan terdaftar sebagai pengguna di aplikasi Akulaku. Dalam melakukan transaksi pun juga mudah, hanya cukup mencari barang yang diinginkan dan melakukan pembayaran berupa DP, cicilan beserta bunga melalui berbagai macam metode pembayaran. Pembayaran tagihan tiap bulannya (diikuti dengan penambahan bunga) akan di ingatkan oleh pihak Akulaku melalui email maupun Merchant melalui telfon dan SMS. Dan semua ketentuan & syarat, Question & Answer semua terdapat dalam aplikasi tersebut sehingga sebagai konsumen tidak akan bingung dalam bertransaksi.
2. Kesimpulan dari analisis diatas bahwa jual beli kredit pada aplikasi Akulaku diperbolehkan dalam islam dikarenakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat serta jual beli istishna" menurut fatwa DSN-MUI. Namun, disisi lain Aplikasi tersebut tidak diperbolehkan karena nyata- nyata menerangkan bahwa penambahan harga termasuk ke dalam bunga, sedangkan bunga dalam transaksi jual beli menurut syariat dikategorikan sebagai riba. Hal ini juga diperjelas dengan berbagai fatwa DSN-MUI baik fatwa tentang Jual Beli Secara

Tidak Tunai, Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui media Sosial, Jual Beli Istishna² dan Syariah Card yang menerangkan bahwa dalam melakukan jual beli dilarang menggunakan konsep bunga. Sesungguhnya aplikasi tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat muslim jika sistem bunga dirubah dengan menggunakan sistem yang lebih syar³i.

B. Saran

1. Bagi umat muslim di Indonesia ketika hendak ber-Mu⁴amalah sebaiknya berhati-hati dikarenakan banyak jebakan yang dapat menjerumuskan kita terhadap riba.
2. Bagi pihak konsumen lain sebaiknya berhati-hati terhadap situs-situs jual beli online yang banyak bermunculan, telitilah sebeum membeli apakah situs tersebut aman untuk digunakan atau tidak.
3. Bagi pemerintah sebagai intitusi yang berwenang dalam membuat peraturan atau hukum. Segera memperbaiki UU ITE agar kasus penipuan yang terjadi di dunia maya khususnya E-commerce dapat diusut secara tuntas dan tidak terulang kembali.